

TANGGUNG JAWAB MANTAN KARYAWAN NOTARIS SEBAGAI SAKSI AKTA TERHADAP KERAHASIAN AKTA

Hatta Isnaini Wahyu Utomo¹; Imam Safi'i²

¹Fakultas Hukum, Universitas Yos Sudarso

²Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Narotama

Email : hatta.iwu@gmail.com

ABSTRACT

Witness Notary deed are the witnesses who participated in the making of the deed (instrument), Task instrumentarir witness is his signature, bear witness of the truth of the deed and the fulfillment of the formalities required by the Act. In the manufacture of authentic deed Notary often use employees to witness the deed given witness notary deed should have been known, especially to do with confidence. Generally occurs when there are people who have become former employees, or did not work in places where he used to work would have thought that any liability related to previous work has been completed because there is no relationship of interdependence in such work. This resulted confidentiality deed known by former employees who witnessed the deed leaked to unauthorized parties. Until now Notary Public Functional Position (Undang-Undang Jabatan Notaris) has not been set on the responsibility of the witness and former employee of the notary deed as witnesses deed

Keywords: *Witness Deeds, Former Employee Notary, Secrets Act*

I. Pendahuluan

Jabatan Notaris diadakan atau kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum.¹ Notaris tidak berarti apa-apa jika masyarakat tidak membutuhkannya. Dalam kaitannya menjadi seorang notaris yang mempunyai dedikasi dan integritas dalam menjalankan jabatannya tentu harus sudah dibentuk moral serta akhlak yang sejak dilahirkan, namun secara khusus, moral dan akhlak sebagai notaris harus dibentuk sejak dini.

Notaris sebagai jabatan kepercayaan wajib untuk menyimpan rahasia mengenai akta yang dibuatnya dan keterangan / pernyataan para pihak yang diperoleh dalam pembuatan akta, kecuali undang-undang memerintahkannya untuk membuka rahasia dan memberikan keterangan tersebut kepada pihak yang memintanya.² Adanya kewajiban bagi Notaris untuk merahasiakan isi akta dan segala keterangan yang diperoleh dalam pembuatan akta ini bertujuan untuk

¹ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hal. 14

² *Ibid.*, hal. 36.

melindungi kepentingan para pihak yang terkait dengan akta tersebut. Merahasiakan isi akta juga merupakan salah satu kewajiban Notaris yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN). Jika ternyata Notaris yang dipanggil dalam pemeriksaan membuka rahasia dan memberikan keterangan yang seharusnya dirahasiakan, maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengadukan Notaris kepada pihak yang berwajib.³

Dalam Pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek* (selanjutnya disebut BW), ditegaskan bahwa salah satu syarat bagi terbentuknya akta otentik adalah bentuk akta yang ditentukan oleh Undang-Undang. Mengenai bentuk akta otentik yang dibuat oleh Notaris diatur dalam Pasal 38 UUJN. Salah satu syarat formal yang harus ada dalam akta Notaris adalah hadirnya 2 (dua) orang saksi yang identitasnya disebutkan secara tegas pada akhir akta. Hal ini secara tegas dicantumkan dalam Pasal 40 ayat (1) UUJN. Saksi akta Notaris merupakan para saksi yang ikut serta di dalam pembuatan terjadinya akta (*instrument*), maka dari itulah disebut saksi *instrumentair* (*instrumentaire getuigen*). Tugas saksi *instrumentair* ini adalah membubuhkan tanda tangan, memberikan kesaksian tentang kebenaran isi akta dan dipenuhinya formalitas yang diharuskan oleh Undang-Undang. Biasanya, yang menjadi saksi *instrumentair* ini adalah karyawan Notaris itu sendiri.

Dengan dijadikannya karyawan Notaris sebagai saksi akta maka secara otomatis karyawan tersebut akan mengetahui proses pembuatan akta dan bahkan hal yang bersifat rahasia dalam akta tersebut. Selama karyawan tersebut masih bekerja di kantor Notaris yang bersangkutan, hal-hal yang berkaitan dengan rahasia akta masih relatif aman dikarenakan masih ada saling ketergantungan dimana Notaris masih membutuhkan tenaga atau jasa dari karyawan tersebut dan karyawan Notaris pun masih membutuhkan imbalan dari jasa yang diberikan kepada Notaris yaitu gaji.

Kondisi yang berbeda dapat terjadi pada saat karyawan tersebut sudah tidak bekerja di kantor Notaris yang bersangkutan atau telah menjadi mantan karyawan. Hal tersebut dapat mengakibatkan mantan karyawan Notaris merasa sudah tidak memiliki tanggung jawab terhadap

³ Hatta Isnaini Wahyu Utomo, "Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris : Bahan Diskusi Dalam Menghadapi Ujian Kode Etik Notaris", Makalah, disampaikan dalam acara *Belajar Bareng Alumni* di Universitas Narotama Surabaya, Februari 2017, h. 17

segala pekerjaan yang pernah dilakukan di kantor Notaris yang bersangkutan terlebih terhadap kerahasiaan akta yang diketahui pada saat mantan karyawan tersebut pernah menjadi saksi akta.

Bukan hanya kerahasiaan akta saja tetapi segala hal yang berkaitan dengan kantor Notaris akan menjadi rawan untuk terbuka kemasyarakat umum yang seharusnya hal tersebut merupakan rahasia, karena selama mantan karyawan notaris tersebut bekerja di kantor Notaris yang bersangkutan maka secara otomatis akan mempelajari secara praktek baik mengenai pembuatan akta maupun tentang manajemen kantornya, sehingga perlu adanya regulasi yang jelas tentang pengaturan yang lebih rinci terhadap setiap tindakan atau perbuatan yang mengatur karyawan atau mantan karyawan Notaris dalam menjaga kerahasiaan akta.

II. Rumusan Masalah

- 1) Apa bentuk tanggung jawab mantan karyawan Notaris terhadap kerahasiaan akta?
- 2) Apa akibat hukum bagi mantan karyawan Notaris yang membocorkan rahasia akta?

III. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif yang menekankan pada norma-norma hukum dengan menganalisa peraturan perundang-undangan terkait. Penelitian ini menggunakan dua metode pendekatan masalah yaitu :

- a. *Statute Approach*, yaitu pendekatan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersang-kut paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi.
- b. *Conseptual Approach*, yaitu pende-katan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

IV. Pembahasan

Pengertian Karyawan Notaris Dan Mantan Karyawan Notaris

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, Karyawan didefinisikan sebagai orang yang bekerja pada suatu lembaga (kantor, perusahaan, dan sebagainya) dengan mendapat gaji (upah).⁴ Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa karyawan Notaris adalah orang yang digaji oleh Notaris untuk bekerja di kantornya.

⁴

<http://kbbi.web.id/karyawan>

Sedangkan kata “Mantan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia didefinisikan sebagai “bekas pemangku jabatan”.⁵ Secara umum kata mantan juga dapat di definisikan sebagai “orang yang pernah menjadi”. Dengan demikian maka dapat didapatkan pengertian dari mantan karyawan notaris adalah sebagai orang yang pernah menjadi karyawan Notaris atau pernah bekerja di kantor Notaris.

Seorang notaris dalam menjalankan tugas-tugasnya memerlukan bantuan tenaga kerja yang dalam hal ini adalah karyawan notaris. Peranan karyawan notaris tersebut cukup besar untuk membantu kinerja notaris dalam melayani jasa pembuatan akta.

Karyawan memiliki potensi yang besar untuk menjalankan aktivitas seorang Notaris. Notaris dan karyawan merupakan dua hal yang saling membutuhkan. Jika karyawan berhasil maka dapat membawa kesuksesan bagi seorang Notaris. Bagi karyawan Notaris, keberhasilan merupakan aktualisasi potensi diri sekaligus peluang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sedangkan bagi Notaris, keberhasilan merupakan sarana menuju pertumbuhan dan perkembangan kesuksesan seorang Notaris. Sehingga kemampuan dan keterampilan serta keahlian karyawan Notaris perlu terus menerus ditingkatkan, baik melalui perencanaan maupun program pelatihan dan pemagangan yang lebih luas agar mampu dalam membantu kerja Notaris secara optimal.

Seorang notaris dalam menjalankan kewenangan dan kewajibannya memiliki tanggung jawab yang cukup penting sehingga dituntut adanya kinerja yang optimal dalam melayani jasa pembuatan akta. Oleh karena itu dalam melaksanakan pekerjaannya notaris memerlukan karyawan notaris. Mengingat notaris memiliki tanggung jawab cukup besar dalam melayani jasa pembuatan akta, maka karyawannya juga dituntut memiliki kinerja yang optimal juga, sehingga tanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya karyawan notaris benar-benar dapat membantu kinerja notaris yang bersangkutan. Dalam melakukan tugasnya, karyawan notaris melakukan pekerjaan apa yang diperintahkan oleh notaris seperti pengetikan dan penyusunan rancangan akta, pencocokan identitas, memeriksa surat - surat yang hendak dilampirkan dalam akta.

Dalam pembuatan akta otentik seringkali Notaris menggunakan karyawannya untuk menjadi saksi akta mengingat saksi akta harus sudah dikenal notaris, terutama kaitannya dengan kepercayaan, identitas dan kredibilitasnya, notaris sulit mendapatkan orang seperti itu untuk menjadi saksi, maka notaries menggunakan karyawannya sebagai saksi akta. Apabila notaris

⁵ <http://kbbi.web.id/mantan>

menggunakan karyawan notaris sebagai saksi akta, notaris sebagai atasan karyawan menugaskan kepada karyawannya itu, akan tetapi tidak menutup kemungkinan jika penghadap ingin membawa saksi sebagai saksi instrumentair, hal tersebut diperbolehkan. Sebagaimana telah dikemukakan diatas, karyawan notaris dalam melakukan pekerjaannya didasarkan pada perintah atasannya, yaitu notaris.

Pada umumnya terjadi apabila ada orang yang telah menjadi mantan karyawan atau sudah tidak bekerja di tempat dimana dia biasa bekerja akan mempunyai pemikiran bahwa segala tanggung jawab yang berkaitan dengan pekerjaannya terdahulu sudah selesai karena sudah tidak ada saling ketergantungan dalam hubungan pekerjaannya tersebut. Hal ini pula yang banyak terjadi pada mantan karyawan notaris.

Saksi Akta Dalam Akta Otentik

Secara umum saksi merupakan alat bukti yang sah. Sebagai alat bukti yang sah, Saksi adalah Seseorang yang memberikan kesaksian, baik dengan lisan maupun secara tertulis atau tanda tangan, yakni menerangkan apa yang ia saksikan sendiri (*waarnemen*), baik itu berupa perbuatan atau tindakan dari orang lain atau suatu keadaan ataupun suatu kejadian.⁶

Menurut Tan Thong Kie, saksi adalah seseorang yang memberikan kesaksian dengan menerangkan apa yang dilihat dan didengar.⁷ Sedangkan di dalam Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHP), pengertian saksi disebutkan bahwa Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri.

Berdasarkan uraian diatas, maka pengertian saksi mengandung beberapa unsur yang harus dimiliki sebagai alat bukti yang sah, yakni sebagai berikut :

- a. Ada seseorang;
- b. Dapat memberikan keterangan atau kesaksian;
- c. Keterangan atau kesaksian lisan maupun tertulis (tanda tangan) yang menerangkan apa yang dialami, disaksikan, dilihat atau didengar sendiri dalam suatu keadaan atau kejadian;
- d. Guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.⁸

⁶ G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1999, hal. 168.

⁷ Tan Thong Kie, *Studi Notariat dan Serba Serbi Praktek Notaris*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2007, hal. 268.

⁸ Hatta Isnaini Wahyu Utomo, "[Penggunaan Surrogate Pada Akta Notaris](#)", artikel dalam Kumpulan Tesis Pascasarjana Universitas Narotama, www.thesis.narotama.ac.id, diakses tanggal 25 Mei 2019, hal. 4

Setelah lahirnya UUJN keberadaan akta Notaris sebagai akta otentik semakin mendapat pengukuhan karena bentuknya telah ditentukan oleh Undang-Undang.⁹ Dalam hal ini mengenai bentuk dari suatu akta otentik diatur dalam Pasal 38 UUJN.

Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 38 UUJN tersebut merupakan aspek formal dari Akta Notaris atau dengan kata lain apa yang sudah disebutkan di dalam UUJN tersebut “harus ada” dalam akta otentik tanpa terkecuali. Hal tersebut sesuai dengan apa yang disebutkan dalam Pasal 1868 BW “dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang”. Apabila aspek formal dari akta Notaris tersebut tidak dipenuhi maka akta tersebut terdegradasi menjadi akta dibawah tangan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 41 UUJN : “Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40 mengakibatkan Akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.”

Salah satu hal yang menjadi aspek formal dalam pembuatan akta otentik adalah adanya saksi-saksi. UUJN menentukan bahwa akta harus dibuat antara lain di hadapan atau oleh pejabat umum, dihadiri saksi-saksi, disertai pembacaan oleh Notaris dan sesudahnya langsung di tandatangani dan seterusnya.¹⁰ Dalam pembuatan akta notaris diharuskan adanya paling sedikit dua orang saksi yang turut hadir saat notaris membacakan akta dan turut menandatangani akta sampai akta tersebut sah menjadi minuta akta sebagaimana yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m jo. Pasal 40 ayat (1) jo. Pasal 44 ayat (1) jo. Pasal 1 angka 8 UUJN yang menyebutkan bahwa :

Pasal 16 ayat (1) huruf m :

“...membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris”

Pasal 40 ayat (1) m:

“Setiap Akta yang dibacakan oleh Notaris dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang saksi, kecuali Peraturan Perundang-Undangan menentukan lain”

Pasal 44 ayat (1) :

“Segera setelah Akta dibacakan, Akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi, dan Notaris, kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya”

⁹ Habib Adjie, *Hukum Notaris...*, Op Cit, hal 129

¹⁰ A. Kohar, *Notaris Dalam Praktek Hukum*, Alumni, Bandung, 1983, hal 25

Pasal 1 angka 8:

“Minuta Akta adalah asli Akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi, dan Notaris, yang disimpan sebagai bagian dari Protokol Notaris.”

Dalam hal ketentuan bahwa dalam pembacaan akta Notaris harus dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, hal ini sejalan dengan Asas dalam Hukum Acara Pidana dengan istilah Asas “*Unus Testis Nullus Testis*” yang diatur dalam pasal 169 HIR/Pasal 306 RBg yang berbunyi : “Keterangan seorang saksi saja, tanpa suatu alat bukti lain di muka pengadilan tidak boleh dipercaya”. Jadi keterangan seorang saksi saja adalah tidak cukup untuk membuktikan bahwa dalih yang dikemukakan dalam gugatan terbukti.

Prinsip tersebut diatas juga dianut oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang tersimpul dalam Pasal 185 ayat (2) KUHAP yang menyatakan : “Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya”.

Menurut Tan Thong Kie, saksi dalam dunia notariat yaitu saksi kenal dan saksi instrumentair.¹¹

- a. Saksi *Instrumentair*/Saksi Akta, yaitu saksi yang menyaksikan formalitas peresmian akta apakah peresmian itu sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, serta ikut menandatangani akta. Identitas saksi disebutkan pada bagian akhir akta. Para saksi ikut serta di dalam pembuatan terjadinya akta (*instrument*) itu dan itulah sebabnya mereka dinamakan saksi instrumentair (*instrumentaire getuigen*).¹² Kemudian tugas dari para saksi instrumentair tersebut ialah sepanjang yang mengenai akta partij (*partij akten*), mereka harus hadir pada pembuatan akta itu, dalam arti pembacaan dan penandatanganan (*verlijden*) dari akta itu dan turut menandatangani akta itu.¹³ Oleh karena itu para saksi instrumentair harus hadir pada pembuatan, yakni pembacaan dan penandatanganan akta itu. Hanya dengan hadirnya mereka pada pembuatan akta itu, mereka dapat memberikan kesaksian, bahwa benar telah dipenuhi formalitas-formalitas yang ditentukan oleh undang-undang, yakni bahwa akta itu sebelum ditandatangani oleh para pihak, telah terlebih dahulu dibacakan oleh notaris kepada para peng-hadap dan kemudian ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan, dan itu semua dilakukan oleh notaris dan para pihak dihadapan para saksi - saksi. Dengan demikian Saksi *Instrumentair* adalah saksi yang oleh Peraturan Jabatan Notaris disyaratkan harus hadir dalam pembacaan dan penandatanganan akta sebagai syarat *verlijden* saat pembuatan suatu akta otentik sebagai bagian dari keotentikan akta, jumlahnya ditentukan yakni dua orang atau lebih, umumnya adalah asisten atau karyawan notaris, kecuali untuk akta - akta tertentu yang telah ditentukan oleh Undang - Undang.

¹¹ Tan Thong Kie, *Op.Cit.*, hal. 268.

¹² G.H.S. Lumban Tobing, *Op.Cit.*, hal. 168.

¹³ *Ibid*, hal. 169.

- b. Saksi *Attesterend*/Saksi Pengenal, yakni saksi yang memperkenalkan penghadap kepada notaris dikarenakan penghadap tersebut tidak bisa dikenal oleh notaris atau dikarenakan tidak memiliki identitas atau notaris meragukan identitasnya, maka notaris minta diperkenalkan oleh Saksi *Attesterend*. Pengenalan penghadap tersebut harus dinyatakan dalam akta. Untuk seorang penghadap yang tidak dikenal maka disyaratkan ada satu orang saksi *attesterend*, sedangkan bila terdapat lebih dari 2 orang penghadap, maka mereka dapat saling memperkenalkan kepada notaris. Dengan demikian, dalam salah satu tahap *verlijden* yaitu pada saat penandatanganan akta, seorang saksi *attesterend* tidak diharuskan menandatangani, namun apabila mereka tetap ingin membubuhkan tandatangannya tidak ada larangan untuk hal tersebut.

Tanggung Jawab Mantan Karyawan Notaris Sebagai Saksi Akta

Notaris sebagai suatu jabatan kepercayaan mempunyai kewajiban untuk merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pembuatan akta tersebut. Kewajiban ini diatur secara tegas dan jelas dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN.

Kewajiban untuk merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh ini bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat, khususnya para pihak yang perbuatan hukumnya dikonstantir dalam akta otentik tersebut. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa yang berkewajiban untuk merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pembuatan akta bukan hanya Notaris saja, melainkan semua yang ada di dalam ruangan pada saat *verlijden* akta, termasuk para saksi akta, dalam Hal memegang rahasia mempunyai corak hukum publik yang kuat. Memang dalam hal yang kongkret, seorang tertentu mendapatkan keuntungan dari hal pemegang rahasia, tetapi hal pemegang rahasia ini tidaklah diwajibkan untuk melindungi orang ini, akan tetapi diwajibkan untuk kepentingan masyarakat, seperti dimana saja, maka disini sudah jelas, bahwa perlindungan kepentingan individu selalu berlatar belakang kepada perlindungan kepentingan umum. Orang yang mendapat kepercayaan dari masyarakat haruslah mempertimbangkan mana yang lebih baik, berdiam diri demi kepentingan masyarakat ditambah kepentingan seseorang ataukah berbicara demi kepentingan mereka (kalau berbicara misalnya berguna bagi masyarakat, karena seseorang berbahaya dapat dilumpuhkan)¹⁴

UUJN tidak mengatur secara tegas bahwa saksi akta juga mempunyai kewajiban untuk merahasiakan isi akta Notaris atau tidak. Kekaburan norma yang terdapat pada UUJN mengenai kewajiban merahasiakan ini mengakibatkan adanya ketidakpastian hukum sehingga terjadi

¹⁴ A. Pitlo, *Pembuktian dan Daluwarsa Menurut Kitab UndangUndang Hukum Perdata Belanda*, terjemahan M. Isa Arief, Intermasa, Jakarta, 1978, hal. 119.

ketidakjelasan. Dengan dijadikannya karyawan Notaris sebagai saksi akta maka secara otomatis karyawan tersebut akan mengetahui proses pembuatan akta dan bahkan hal yang bersifat rahasia dalam akta tersebut. Selama karyawan tersebut masih bekerja di kantor Notaris yang bersangkutan, hal-hal yang berkaitan dengan rahasia akta masih relatif aman dikarenakan masih ada saling ketergantungan dimana Notaris masih membutuhkan tenaga atau jasa dari karyawan tersebut dan karyawan Notaris pun masih membutuhkan imbalan dari jasa yang diberikan kepada Notaris yaitu gaji.

Kondisi yang berbeda dapat terjadi pada saat karyawan tersebut sudah tidak bekerja di kantor Notaris yang bersangkutan atau telah menjadi mantan karyawan. Hal tersebut dapat mengakibatkan mantan karyawan Notaris merasa sudah tidak memiliki tanggung jawab terhadap segala pekerjaan yang pernah dilakukan di kantor Notaris yang bersangkutan terlebih terhadap kerahasiaan akta yang diketahui pada saat mantan karyawan tersebut pernah menjadi saksi akta.

Sebagai saksi dalam akta Notaris, Saksi Instrumenter atau saksi akta mempunyai tanggung jawab yang cukup besar, terutama dalam peresmian suatu akta Notaris. Seorang saksi akta harus hadir dalam peresmian suatu akta Notaris. Dalam hal ini, tanggung jawab saksi akta adalah menyaksikan apakah suatu akta Notaris tersebut telah dilakukan penyusunan, pembacaan dan penandatanganan para pihak yang dilakukan dihadapan Notaris, sebagaimana disyaratkan oleh Undang-Undang sebagai syarat otentisitas suatu akta.¹⁵

Saksi akta tidak bertanggung jawab atas isi akta tersebut. Para saksi tidak perlu harus mengerti apa yang dibacakan itu dan juga bagi mereka tidak ada kewajiban untuk menyimpan isi dari akta itu dalam ingatannya. Namun demikian tanggung jawab saksi akta dalam hal ini tidak hanya sebatas menyaksikan peresmian akta Notaris tersebut tetapi karena saksi akta adalah merupakan bagian dari aspek formal pembuatan akta otentik dan tanpa kehadirannya suatu akta otentik hanya diakui sebagai akta dibawah tangan saja, maka kewajiban yang dimiliki Notaris untuk merahasiakan isi akta atau keterangan-keterangan yang diperlukan dalam pembuatan akta otentik tersebut juga menjadi kewajiban bagi saksi akta.

Pada umumnya yang terjadi dalam pembuatan akta otentik seringkali Notaris menggunakan karyawannya untuk menjadi saksi akta mengingat saksi akta harus sudah dikenal

¹⁵ Hatta Isnaini Wahyu Utomo, *Memahami Pelaksanaan Tugas Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah*, Phoenix Publisher, Yogyakarta, 2019, h. 84

notaris, terutama kaitannya dengan kepercayaan, identitas, dan kredibilitasnya, Notaris sulit mendapatkan orang seperti itu untuk menjadi saksi, maka notaries menggunakan karyawannya sebagai saksi akta.

Kewajiban saksi akta untuk merahasiakan isi akta atau keterangkanketerangan yang diperlukan dalam pembuatan akta otentik ini melekat seumur hidup pada saksi akta sebagaimana kewajiban tersebut melekat pada Notaris, karena kehadiran saksi akta dalam akta otentik merupakan syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.

Dengan demikian maka meskipun saksi akta tersebut sudah bekerja di kantor Notaris tetapi kewajiban sebagai mantan saksi akta untuk menjaga kerahasiaan akta tetap mengikatnya pada saat telah menjadi mantan karyawan Notaris.

Sanksi Bagi Mantan Karyawan Notaris Yang Membocorkan Rahasia Akta

Perbuatan mantan karyawan notaris sebagai saksi akta yang membocorkan rahasia akta dapat dikatakan perbuatan melawan hukum. Hal ini diartikan sebagai tiap perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain yang timbul karena undang-undang. Sifat melawan hukum secara materil berarti melanggar atau membahayakan kepentingan umum yang berhak dilindungi oleh pembuat undang-undang dalam rumusan delik tertentu. Secara formil sifat melawan hukum berarti semua bagian yang tertulis dari rumusan delik telah dipenuhi.¹⁶

Perbuatan itu dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Pasal 1365 BW, bahwa "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian."

Dalam ilmu hukum dikenal 3 katagori dari perbuatan melawan hukum, yaitu sebagai berikut:

- a. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan.
- b. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian).
- c. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.¹⁷

¹⁶ D. Schaffmeister, N. Keijer dan E. P. H. Sutorius, *Hukum Pidana*, Konsorsium Ilmu Hukum Departemen P dan K, Yogyakarta, 2004, hal. 67

¹⁷ M.A. Moegni Djodirdjo, *Perbuatan melawan hukum : tanggung gugat (aanspra-kelijikheid) untuk kerugian, yang disebabkan karena perbuatan melawan hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1979, hal. 53

Perbuatan membocorkan atau membuka rahasia isi akta yang dilakukan saksi akta tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum seperti yang tercantum dalam Pasal 1365 BW karena bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang.

Eksistensi kewajiban hukum adalah semata-mata kepastian suatu norma hukum yang membuat sanksi tergantung kepada tindakan sebaliknya dari kewajiban hukum. Walaupun kewajiban saksi akta untuk merahasiakan isi akta tidak diatur dalam UUJN, namun ketika ia membocorkan isi akta, perbuatannya tersebut termasuk suatu perbuatan melawan hukum. Dengan demikian, berdasarkan analogi tersebut, dapat dikatakan bahwa saksi akta juga mempunyai kewajiban untuk merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pembuatan akta Notaris. Kewajiban tersebut tidak hanya berlaku ketika saksi akta dipanggil sebagai saksi dalam penyidikan atau persidangan di muka hakim, tetapi juga di luar keadaan tersebut dan atas pelanggaran terhadap ketentuan tersebut, mantan karyawan notaris sebagai saksi akta dapat dituntut suatu ganti rugi apabila perbuatannya membocorkan rahasia akta membawa kerugian bagi pihak yang berkepentingan dengan akta tersebut.

Jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan dan untuk kepentingan masyarakat dan oleh karena itu seseorang bersedia untuk mempercayakan sesuatu kepadanya. Sebagai seseorang yang dipercaya, notaris berkewajiban untuk merahasiakan apa saja yang diberitahukan kepadanya selama proses pembuatan akta. Oleh karena itu, memegang rahasia yang berkaitan dengan pembuatan suatu akta otentik adalah mempunyai corak hukum publik.

UUJN memang tidak mengatur kewajiban saksi akta untuk merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pembuatan akta Notaris. Namun apabila saksi akta membuka rahasia mengenai isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pembuatan akta Notaris, sehingga tindakan saksi akta tersebut dapat membahayakan atau merugikan pihak yang ada di dalam akta, maka dapat dikatakan bahwa saksi akta tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Perbuatan seorang mantan karyawan Notaris sebagai saksi akta yang membuka rahasia akta bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku. Berbuat atau melalaikan dengan bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku adalah merupakan tindak-tanduk yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang. Sesuatu perbuatan adalah melawan hukum apabila perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum (*rectsplicht*) si pelaku. Yang

dimaksud dengan *rechtsplicht* itu sendiri adalah kewajiban yang berdasar atas hukum. Menurut pendapat umum dewasa ini, maka hukum mencakup keseluruhan norma-norma, baik tertulis maupun tidak tertulis.¹⁸

Salah satu kewajiban seorang saksi akta adalah merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pembuatan akta otentik demi melindungi kepentingan masyarakat, khususnya para pihak yang terkait dengan akta tersebut sampai akhir hayat meskipun saksi akta tersebut sudah tidak lagi bekerja di kantor notaris yang bersangkutan. Berdasarkan kewajiban tersebut dapat diketahui bahwa kewajiban merahasiakan isi akta ada bukan demi kepentingan Notaris itu sendiri, melainkan demi kepentingan masyarakat yang telah memberi kepercayaan kepada Notaris. Sehingga, atas dasar hal tersebut, kewajiban untuk merahasiakan isi akta tidak hanya dimiliki oleh Notaris, namun juga semua pihak yang ada pada saat pembuatan akta otentik tersebut, termasuk saksi akta.

Menurut Habib Adjie Keberadaan saksi akta merupakan bagian dari aspek formal akta, tanpa adanya saksi akta, maka akta notaris tidak dapat diperlukan sebagai akta otentik, tapi hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan saja. Oleh karena itu kedudukan saksi akta, mantan saksi akta tersebut tetap melaksanakan kewajiban ingkar dan hak ingkar sampai hembusan/tarikan nafas terakhir¹⁹

Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa kehadiran saksi akta merupakan aspek formal dalam pembuatan suatu akta otentik yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka saksi akta dapat disebut juga sebagai pekerjaan yang diberikan oleh Undang-Undang.

Kewajiban untuk merahasiakan isi akta dan segala hal yang berkaitan dengan pembuatan akta melekat seumur hidup pada saksi akta meskipun ia sudah tidak lagi menjadi karyawan Notaris. Kewajiban untuk merahasiakan akta tersebut apabila dilanggar maka akan dapat dikenakan pidana sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 322 ayat (1) KUHP yang menyatakan "Barang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pekerjaannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah".

¹⁸ M. A. Moegni Djojodirdjo, *Op. Cit.*, hal. 44.

¹⁹ Habib Adjie, *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, Refika Aditama, Bandung, 2015, hal. 185.

V. Penutup

Kesimpulan

Mantan Karyawan Notaris yang pernah menjadi saksi akta memiliki tanggung jawab yang sama dengan Notaris yaitu wajib menjaga kerahasiaan akta dikarenakan keberadaan Saksi Akta merupakan bagian formal dalam suatu akta guna memenuhi syarat akta Notaris sebagai akta otentik. Tanpa adanya Saksi dalam akta maka akta tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.

Bagi Mantan Karyawan Notaris yang membocorkan rahasia akta dapat dikenakan sanksi perdata dan pidana. Sanksi perdata timbul karena ada hak-hak dan kepentingan subyektif dari para pihak yang ada didalam akta yang dilanggar sehingga pihak yang dirugikan dapat meminta ganti rugi. Sedangkan bentuk Sanksi Pidananya dapat dihukum penjara selama 9 (sembilan) bulan dan denda.

Saran

Diperlukan adanya suatu aturan yang tertulis di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris mengenai sanksi bagi karyawan Notaris dan mantan karyawan Notaris yang lalai dalam menjaga kerahasiaan akta, agar tidak terjadi kekosongan hukum.

VI. Daftar Pustaka

Adjie, Habib *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2008.

Adjie, Habib, *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, Refika Aditama, Bandung, 2015.

Djojodirdjo, M.A. Moegni, *Perbuatan melawan hukum : tanggung gugat (aansprakelijkheid) untuk kerugian, yang disebabkan karena perbuatan melawan hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1979

Kie, Tan Thong, *Studi Notariat dan Serba Serbi Praktek Notaris*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2007.

Kohar, A., *Notaris Dalam Praktek Hukum*, Alumni, Bandung, 1983.

Pitlo, A., *Pembuktian dan Daluwarsa Menurut Kitab UndangUndang Hukum Perdata Belanda*, terjemahan M. Isa Arief, Intermasa, Jakarta, 1978.

Schaffmeister, D, N. Keijer dan E. P. H. Sutorius, *Hukum Pidana*, Konsorsium Ilmu Hukum Departemen P dan K, Yogyakarta, 2004

Tobing, G.H.S. Lumban, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1999.

Utomo, Hatta Isnaini Wahyu, "Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris : Bahan Diskusi Dalam Menghadapi Ujian Kode Etik Notaris", Makalah, disampaikan dalam acara *Belajar Bareng Alumni* di Universitas Narotama Surabaya, Februari 2017.

Utomo, Hatta Isnaini Wahyu, "[Penggunaan Surrogate Pada Akta Notaris](#)", artikel dalam Kumpulan Tesis Pascasarjana Universitas Narotama, www.thesis.narotama.ac.id, diakses tanggal 25 Mei 2019.

Utomo, Hatta Isnaini Wahyu, *Memahami Pelaksanaan Tugas Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah*, Phoenix Publisher, Yogyakarta, 2019.